



**PUTUSAN**

Nomor : 90/ PID.B/2013/PN.SGT

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap	:	<b>AHMAD RIDWAN als IWAN bin ZULKIFLI</b>
Tempat lahir	:	Maro Sebo
Umur/Tanggal lahir	:	22 Tahun / 02 Oktober 1991
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	RT 07 RW 04 Desa Maro Sebo Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Buruh Bangunan

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan dari:

1. Penyidik tanggal 24 Juni 2013 , Nomor : SP.Han/ 09/VI/2013/Reskrim sejak tanggal 24 Juni 2013 sampai dengan tanggal 13 Juli 2013;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 03 Juli 2013 Nomor: TAP-63/N.5.18/ Epp.1/07/2013 sejak tanggal 14 Juli 2013 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2013;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti tanggal 15 Agustus 2013 Nomor: 28/Pen.Pid/2013/PN.Sgt sejak tanggal 23 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 19 September 2013
4. Penuntut Umum tanggal 20 September 2013 Nomor : PRIN-817/N.5.18/ Epp.2/09/2013 sejak tanggal 20 September 2013 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2013;



5. Hakim Pengadilan Negeri Sengeti tanggal 30 September 2013 Nomor: 90/ Pen.Pid/2013/PN.Sgt sejak tanggal 30 September 2013 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2013 ;
6. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sengeti tanggal 16 Oktober 2013 Nomor: 90/ Pen.Pid/2013/PN.Sgt sejak tanggal 30 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 28 Desember 2013;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasihat Hukum yaitu YOSUA JT SITUMEANG, SH Advokat yang berkantor di Jalan Adityawarman No. 16 Thehok Kota Jambi berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 90/Pen.Pid/BH/ 2013/ PN.Sgt tanggal 08 Oktober 2013;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti tanggal 30 September 2013 No: 90/Pen.Pid/2013/PN.SGT tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Sengeti tanggal 30 September 2013 No: 90/Pen.Pid/2013/PN .SGT tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-50/Sgt/09/2013;

Telah membaca berkas perkara terdakwa dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Telah membaca surat tuntutan Penuntut Umum No.Reg.Perkara: PDM-50/ Sgt/09/2013 tanggal 19 Nopember 2013 pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa AHMAD RIDWAN als IWAN bin ZULKIFLI terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana



“pembunuhan dengan pemberatan”, sebagaimana dalam dakwaan primair ke satu melanggar Pasal 339 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AHMAD RIDWAN als IWAN bin ZULKIFLI dengan pidana penjara selama 20 ( dua puluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- ( dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tidak menyampaikan pleidooi, namun menyampaikan permohonan yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya terdakwa mohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya serta terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dalam persidangan ini dengan dakwaan sebagai berikut:

**KESATU:**

**PRIMAIR**

Bahwa ia terdakwa AHMAD RIDWAN als IWAN bin ZULKIFLI, pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2012 sekira jam 20.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2012, bertempat di RT 07 Desa Maro Sebo Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti, dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk



memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum.

Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara, sebagai berikut:

Pada mulanya terdakwa bertemu korban KARSIMAN als KARSO yang sedang berada di atas sepeda motor merk Yamaha Vega warna merah hitam dan baru saja keluar dari tempatnya bekerja di RT 07 Desa Maro Sebo Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi kemudian antara terdakwa dengan korban terjadi percakapan masalah utang piutang yang berakhir dengan dipukulnya korban oleh terdakwa dengan menggunakan kayu (DPB) sebanyak 1 (satu) kali ke arah kepala bagian belakang hingga korban terjatuh bersama sepeda motornya lalu korban berusaha berdiri namun terdakwa kembali memukul sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kayu (DPB) yang sama ke arah dada korban hingga korban meninggal dunia.

Selanjutnya terdakwa menarik kedua kaki korban KARSIMAN als KARSO dan menyeretnya ke dalam kebun sawit yang tidak jauh dari tempat kejadian, setelah itu terdakwa mengambil tanpa ijin barang-barang milik korban yaitu HP merk Nokia Express Musik warna merah hitam dan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang telah diserahkan sebelumnya kepada korban untuk membayar utang, kemudian terdakwa pergi meninggalkan korban dan membawa barang-barang tersebut, yang selanjutnya terdakwa menjual sepeda motor merk Yamaha Vega warna merah hitam kepada ANDRI (DPO) di Muara Bulian, hingga akhirnya jenazah korban ditemukan warga pada hari Rabu tanggal 09 Januari 2013.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban KARSIMAN als KARSO meninggal dunia sesuai hasil Visum et Refertum No.02/A+/VER/2013 tanggal 25 Juni 2013 yang ditandatangani oleh dr. Ade Kurniawan, dokter pemeriksa pada RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi, dengan ringkasan pemeriksaan:



- Keadaan mayat busuk sekali, sebagian kulit dan daging organ tubuh tidak ada, perhiasan mayat tidak ada, panjang mayat seratus enam puluh tujuh sentimeter, kaku mayat ada pada seluruh persendian, warna kulit tidak dapat dinilai karena telah membusuk.
- Seluruh anggota tubuh dijumpai belatung warna hitam dan putih.
- Kepala: Pada tulang tengkorak belakang kiri tampak tulang patah dan melesak ke dalam, tampak ulat belatung berwarna hitam dan putih.
- Anggota gerak bawah : kaki kanan pada paha kanan atas tampak robekan seluas sepuluh kali dua kali tiga sentimeter, tampak belatung warna putih.
- Patah tulang pada kepala belakang kiri, dan robekan pada paha atas kanan diduga akibat benda tumpul.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 339 KUHP.

#### SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa AHMAD RIDWAN als IWAN bin ZULKIFLI, pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2012 sekira jam 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2012, bertempat di RT 07 Desa Maro Sebo Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti, dengan sengaja merampas nyawa orang lain. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara, sebagai berikut:

Pada mulanya terdakwa bertemu korban KARSIMAN als KARSO yang sedang berada di atas sepeda motor merk Yamaha Vega warna merah hitam dan baru saja keluar dari tempatnya bekerja di RT 07 Desa Maro Sebo Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi kemudian antara terdakwa dengan korban terjadi percakapan masalah utang piutang yang berakhir dengan dipukulnya korban oleh



terdakwa dengan menggunakan kayu ( DPB) sebanyak 1 ( satu) kali ke arah kepala bagian belakang hingga korban terjatuh bersama sepeda motornya lalu korban berusaha berdiri namun terdakwa kembali memukul sebanyak 1 ( satu) kali dengan menggunakan kayu ( DPB ) yang sama ke arah dada korban hingga korban meninggal dunia, selanjutnya terdakwa menarik kedua kaki korban dan menyeretnya ke dalam kebun sawit yang tidak jauh dari tempat kejadian lalu terdakwa meninggalkan korban, hingga akhirnya jenazah korban ditemukan warga pada hari Rabu tanggal 09 Januari 2013.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban KARSIMAN als KARSO meninggal dunia sesuai hasil Visum et Refertum No.02/A+/VER/2013 tanggal 25 Juni 2013 yang ditandatangani oleh dr. Ade Kurniawan, dokter pemeriksa pada RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi, dengan ringkasan pemeriksaan:

- Keadaan mayat busuk sekali, sebagian kulit dan daging organ tubuh tidak ada, perhiasan mayat tidak ada, panjang mayat seratus enam puluh tujuh sentimeter, kaku mayat ada pada seluruh persendian, warna kulit tidak dapat dinilai karena telah membusuk.
- Seluruh anggota tubuh dijumpai belatung warna hitam dan putih.
- Kepala: Pada tulang tengkorak belakang kiri tampak tulang patah dan melesak ke dalam, tampak ulat belatung berwarna hitam dan putih.
- Anggota gerak bawah : kaki kanan pada paha kanan atas tampak robekan seluas sepuluh kali dua kali tiga sentimeter, tampak belatung warna putih.
- Patah tulang pada kepala belakang kiri, dan robekan pada paha atas kanan diduga akibat benda tumpul.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.

ATAU



KEDUA:

Bahwa ia terdakwa AHMAD RIDWAN als IWAN bin ZULKIFLI, pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2012 sekira jam 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2012, bertempat di RT 07 Desa Maro Sebo Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan mengakibatkan kematian. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara, sebagai berikut:

Pada mulanya terdakwa bertemu korban KARSIMAN als KARSO yang sedang berada di atas sepeda motor merk Yamaha Vega warna merah hitam dan baru saja keluar dari tempatnya bekerja di RT 07 Desa Maro Sebo Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi kemudian antara terdakwa dengan korban terjadi percakapan masalah utang piutang yang berakhir dengan dipukulnya korban oleh terdakwa dengan menggunakan kayu (DPB) sebanyak 1 (satu) kali ke arah kepala bagian belakang hingga korban terjatuh bersama sepeda motornya lalu korban berusaha berdiri namun terdakwa kembali memukul sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kayu (DPB) yang sama ke arah dada korban hingga korban meninggal dunia.

Selanjutnya terdakwa menarik kedua kaki korban KARSIMAN als KARSO dan menyeretnya ke dalam kebun sawit yang tidak jauh dari tempat kejadian, setelah itu





terdakwa mengambil tanpa ijin barang-barang milik korban yaitu HP merk Nokia Express Musik warna hitam, sepeda motor merk Yamaha Vega warna merah hitam dan uang sebesar Rp. 300.000,- ( tiga ratus ribu rupiah) yang telah diserahkan sebelumnya kepada korban untuk membayar utang, kemudian terdakwa pergi meninggalkan korban dan membawa barang-barang tersebut, yang selanjutnya terdakwa menjual sepeda motor merk Yamaha Vega warna merah hitam kepada ANDRI ( DPO) di Muara Bulian, hingga akhirnya jenazah korban ditemukan warga pada hari Rabu tanggal 09 Januari 2013.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban KARSIMAN als KARSO meninggal dunia sesuai hasil Visum et Refertum No.02/A+/VER/2013 tanggal 25 Juni 2013 yang ditandatangani oleh dr. Ade Kurniawan, dokter pemeriksa pada RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi, dengan ringkasan pemeriksaan:

- Keadaan mayat busuk sekali, sebagian kulit dan daging organ tubuh tidak ada, perhiasan mayat tidak ada, panjang mayat seratus enam puluh tujuh sentimeter, kaki mayat ada pada seluruh persendian, warna kulit tidak dapat dinilai karena telah membusuk.
- Seluruh anggota tubuh dijumpai belatung warna hitam dan putih.
- Kepala: Pada tulang tengkorak belakang kiri tampak tulang patah dan melesak ke dalam, tampak ulat belatung berwarna hitam dan putih.
- Anggota gerak bawah : kaki kanan pada paha kanan atas tampak robekan seluas sepuluh kali dua kali tiga sentimeter, tampak belatung warna putih.
- Patah tulang pada kepala belakang kiri, dan robekan pada paha atas kanan diduga akibat benda tumpul.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (3) KUHP.





Menimbang, bahwa atas dakwaan yang didakwakan, terdakwa tidak menyampaikan eksepsi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar saksi –saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

1. MISKIAH binti SUHERMAN

- Bahwa saksi diajukan ke persidangan sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan suami saksi yang bernama Karsiman alias Karso meninggal dunia yang terjadi pada hari Minggu tanggal 3 Desember 2012 sekira pukul 20.00 Wib di Rt.07 Desa Maro Sebo Kec. Jambi Luar Kota Kab. Muaro Jambi dan ditemukan jasadnya pada hari Rabu tanggal 09 Januari 2013 sekira pukul 12.30 Wib di Rt.07 Desa Maro Sebo Kec. Jambi Luar Kota Kab. Muaro Jambi;
- Bahwa pelaku yang menyebabkan suami saksi meninggal dunia adalah terdakwa yang saksi ketahui dari polisi;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2012, saksi menelpon korban dan korban mengatakan akan pulang ke Jambi nanti malam;
- Bahwa keesokan harinya saksi menelpon hp korban ternyata hp korban tidak aktif;
- Bahwa saksi kemudian menelpon saksi Januari untuk menanyakan korban tetapi saksi Januari tidak tahu;
- Bahwa beberapa hari kemudian saksi menerima telpon dari saksi Januari yang menyampaikan bahwa jasad suami saksi telah ditemukan dan dibawa ke Rumah Sakit Umum Raden Mattaheer Jambi;



- Bahwa saksi kemudian langsung pergi menuju Rumah Sakit Umum Raden Mattaher Jambi dan ternyata benar jasad yang ditemukan tersebut adalah suami saksi;
  - Bahwa saksi kemudian membuat laporan ke polisi;
  - Bahwa saksi tidak tahu penyebab suami saksi dianiaya hingga meninggal oleh terdakwa;
  - Bahwa setelah jasad suami saksi ditemukan, ada barang milik suami yang hilang yaitu Handphone Nokia Express Musik warna merah hitam, sepeda motor Yamaha Vega warna hitam;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

**2. DAVID YULANDA als DAVID bin NASIR**

- Bahwa saksi diajukan ke persidangan sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan Karsiman alias Karso meninggal dunia yang terjadi pada hari Minggu tanggal 3 Desember 2012 sekira pukul 20.00 Wib di Rt.07 Desa Maro Sebo Kec. Jambi Luar Kota Kab. Muaro Jambi dan ditemukan jasadnya pada hari Rabu tanggal 09 Januari 2013 sekira pukul 12.30 Wib di Rt.07 Desa Maro Sebo Kec. Jambi Luar Kota Kab. Muaro Jambi;
- Bahwa pelaku yang melakukan penganiayaan yang mengakibatkan Karsiman alias Karso meninggal dunia adalah terdakwa yang saksi ketahui dari saksi Ridho ;
- Bahwa awalnya saksi bersama saksi Ridho main ke rumah kawan saksi di Simpang Rimbo Kota Jambi sekira pukul 21.00 Wib, pada



saat dalam perjalanan pulang saksi yang sedang naik motor bersama saksi Ridho, saksi melihat terdakwa melintas dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega warna hitam ke arah Jambi setelah itu saksi tidak pernah bertemu dengan terdakwa;

- Bahwa beberapa hari kemudian saksi Ridho datang ke rumah saksi dan bercerita bahwa terdakwa menelponnya dan menanyakan “ado nengok Lek Karso ndak”, saksi Ridho menjawab” ndak ado nampak dan Lek Karso ilang, ado keluarganya nyari tapi belum ketemu”, lalu terdakwa mengatakan” coba tengok di kebun sawit dekat kandang ayam Lek Karso kerjo mungkin dio mati tu, karena kemarin saya gebuk dio tu”, setelah mendengar cerita tersebut saksi tidak percaya tetapi setelah jasad Karsiman alias Karso ditemukan barulah saksi percaya cerita saksi Ridho tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan.

3. RIDHO FIRMANSYA als RIDHO bin USMAN

- Bahwa saksi diajukan ke persidangan sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan Karsiman alias Karso meninggal dunia yang terjadi pada hari Minggu tanggal 3 Desember 2012 sekira pukul 20.00 Wib di Rt.07 Desa Maro Sebo Kec. Jambi Luar Kota Kab. Muaro Jambi dan ditemukan jasadnya pada hari Rabu tanggal 09 Januari 2013 sekira pukul 12.30 Wib di Rt.07 Desa Maro Sebo Kec. Jambi Luar Kota Kab. Muaro Jambi;
- Bahwa pelaku yang melakukan penganiayaan yang mengakibatkan Karsiman alias Karso meninggal dunia adalah terdakwa;



- Bahwa awalnya saksi bersama saksi David main ke rumah kawan saksi Daviddi Simpang Rimbo Kota Jambi sekira pukul 21.00 Wib, pada saat dalam perjalanan pulang saksi yang sedang naik motor bersama saksi David , saksi melihat terdakwa melintas dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega warna hitam ke arah Jambi setelah itu saksi tidak pernah bertemu dengan terdakwa;
- Bahwa beberapa hari kemudian saat saksi berada di rumah, terdakwa menelpon saksi dan bertanya “lagi ngapo”, dijawab saksi “ndak ado”, lalu terdakwa menanyakan “ado nengok Lek Karso ndak”, saksi menjawab” ndak ado nampak dan Lek Karso ilang, ado keluarganya nyari tapi belum ketemu”, lalu terdakwa mengatakan” coba tengok di kebun sawit dekat kandang ayam Lek Karso kerjo mungkin dio mati tu, karena kemarin saya gebuk dio tu”, saksi bertanya “kau lagi dimano” yang dijawab terdakwa” aku lagi di teluk kenali daerah tebo”, kemudian dijawab saksi “ya udahlah”, setelah itu beberapa hari kemudian saksi datang ke rumah saksi David dan bercerita bahwa terdakwa menelponnya dan isi percakapan saksi dengan terdakwa tersebut, setelah mendengar cerita tersebut saksi David tidak percaya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan.

4. JANUARI bin H. SIRAT.

- Bahwa saksi diajukan ke persidangan sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan Karsiman alias Karso meninggal dunia yang terjadi pada hari Minggu tanggal 3 Desember 2012 sekira pukul 20.00 Wib di Rt.07 Desa Maro Sebo Kec. Jambi Luar Kota Kab. Muaro Jambi dan



ditemukan jasadnya pada hari Rabu tanggal 09 Januari 2013 sekira pukul 12.30 Wib di Rt.07 Desa Maro Sebo Kec. Jambi Luar Kota Kab. Muaro Jambi;

- Bahwa berawal dari saksi Ahmad Zuhdi yang menemukan mayat korban kemudian saksi Ahmad Zuhdi memberitahu saksi, kemudian saksi menelpon istri korban yaitu saksi Miskiah;
- Bahwa saksi kemudian bersama-sama dengan saksi Ahmad Zuhdi melihat mayat korban di lokasi, ternyata betul Karsiman alias Karso telah meninggal dunia dalam keadaan terlentang, telah membusuk, kepala belakangnya pecah serta perutnya berlubang besar dan ada ulatnya;
- Bahwa saksi dapat memastikan jasad yang ditemukan tersebut adalah jasad Karsiman alias Karso karena celana yang digunakan oleh jasad tersebut adalah celana loreng yang merupakan pemberian saksi kepada korban;
- Bahwa saat jasad korban ditemukan tidak ditemukan sepeda motor Yamaha Vega warna hitam dan handphone merk Nokia Express Musik warna hitam yang merupakan milik Karsiman alias Karso;
- Bahwa sekira bulan Nopember 2012 Karsiman alias Karso pernah menyampaikan kepada saksi bahwa terdakwa ada hutang dengannya tetapi saksi tidak tahu berapa jumlah hutang terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan.

5. AHMAD ZUHDI als YUDI bin ABDUL AZIZ.

- Bahwa saksi diajukan ke persidangan sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan Karsiman alias Karso meninggal dunia



yang terjadi pada hari Minggu tanggal 3 Desember 2012 sekira pukul 20.00 Wib di Rt.07 Desa Maro Sebo Kec. Jambi Luar Kota Kab. Muaro Jambi dan ditemukan jasadnya pada hari Rabu tanggal 09 Januari 2013 sekira pukul 12.30 Wib di Rt.07 Desa Maro Sebo Kec. Jambi Luar Kota Kab. Muaro Jambi;

- Bahwa berawal dari saksi yang sedang melintas di kebun sawit dekat lokasi mayat Karsiman alias Karso ditemukan , kemudian saksi melihat topi milik Karsiman alias Karso tergantung di semak-semak kemudian ketika saksi masuk ke dalam kebun sawit, saksi melihat banyak lalat dan mencium bau busuk yang menyengat, setelah saksi dekati ternyata ada mayat yang saksi kenali adalah mayat Karsiman alias Karso dalam keadaan terlentang, telah membusuk, kepala belakangnya pecah serta perutnya berlubang besar dan ada ulatnya;
- Bahwa saksi kemudian melapor kepada saksi Januari, Kepada Desa Maro Sebo, selanjutnya datang anggota polisi kemudian jasad Karsiman alias Karso dibawa ke Rumah Sakit Umum Raden Mattaher;
- Bahwa saksi terakhir bertemu dengan Karsiman alias Karso pada tanggal 28 desember 2012 sekira pukul 10.00 Wib setelah itu saksi tidak pernah bertemu lagi;
- Bahwa saksi dapat memastikan jasad yang ditemukan tersebut adalah jasad Karsiman alias Karso karena celana yang digunakan oleh jasad tersebut adalah celana loreng yang sering dipakai oleh korban;
- Bahwa saat jasad korban ditemukan tidak ditemukan sepeda motor Yamaha Vega warna hitam dan handphone merk Nokia Express Musik warna hitam yang merupakan milik Karsiman alias Karso;



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan terdakwa dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap dan ditahan oleh polisi sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan Karsiman alias Karso meninggal dunia yang terjadi pada hari Minggu tanggal 3 Desember 2012 sekira pukul 20.00 Wib di Rt.07 Desa Maro Sebo Kec. Jambi Luar Kota Kab. Muaro Jambi dan ditemukan jasadnya pada hari Rabu tanggal 09 Januari 2013 sekira pukul 12.30 Wib di Rt.07 Desa Maro Sebo Kec. Jambi Luar Kota Kab. Muaro Jambi;
- Bahwa bermula dari terdakwa yang menjual motor Supra Fit kepada Karsiman alias Karso seharga Rp.1.800.000,- ( satu juta delapan ratus ribu rupiah) tanpa BPKB tetapi ada STNK dan terdakwa menerima uang sejumlah Rp.1.800.000,- ( satu juta delapan ratus ribu rupiah) dari Karsiman alias Karso, beberapa hari kemudian Karsiman alias Karso datang menyampaikan bahwa motor Supra Fit tersebut ditarik oleh koperasi karena menunggak angsuran dan meminta terdakwa agar mengembalikan uang sejumlah Rp.1.800.000,- ( satu juta delapan ratus ribu rupiah), bahwa terdakwa kemudian meminta waktu selama 2 ( dua) minggu;
- Bahwa selanjutnya terdakwa hanya bisa mengembalikan uang sejumlah Rp.1.300.000,- ( satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa minta waktu lagi untuk mengangsur kekurangannya;





- Bahwa terdakwa tidak bisa membayar kekurangan uang tersebut hingga Karsiman alias Karso menagih terdakwa dari bulan Juli 2012, September 2012, Oktober 2012, Nopember 2012 dan akhirnya pada bulan Desember 2012 Karsiman alias Karso mengirim sms kepada terdakwa “mano duit”, lalu terdakwa menelpon Karsiman alias Karso dan mengatakan “ belum ado lagi dicari”, kemudian terdakwa mendapat uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lalu terdakwa menuju ke tempat Karsiman alias Karso di tengah jalan terdakwa berpapasan dengan Karsiman alias Karso yang sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Vega warna hitam, lalu terdakwa mengatakan “kang, ini uangnya tapi cuma Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), lalu terdakwa menyerahkan uang tersebut;
- Bahwa Karsiman alias Karso lalu menjawab “ masak cuma segini, aku lagi butuh nian uang” lalu terdakwa jawab “adanya cuma segitu kang”, kemudian Karsiman alias Karso mengatakan “pokoknya malam ini, saya mau uang saya utuh”, dijawab terdakwa lagi “nggak ada kang”, lalu Karsiman alias Karso menjawab “kalau nggak ada, jangan salahkan aku kalau keluarga kamu aku hancurin, adik kamu saya perkosa”, lalu terdakwa merasa emosi dan berkata “jangan bawa keluarga kang, ini masalah kita”, setelah itu Karsiman alias Karso turun dari sepeda motor dan berkata “jadi, kamu mau apa” sambil mendorong terdakwa kemudian terdakwa mengambil kayu dan memukulkan kayu tersebut yang mengenai tengkuk Karsiman alias Karso akibatnya Karsiman alias Karso terjatuh setelah itu terdakwa memukul Karsiman alias Karso dengan kayu tersebut ke arah dada



Karsiman alias Karso, karena mendengar suara sepeda motor melintas, terdakwa kemudian menarik kaki Karsiman alias Karso ke dalam kebun sawit, setelah itu terdakwa mengambil kembali uang yang terdakwa serahkan kepada Karsiman alias Karso sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang berada di kantong baju Karsiman alias Karso, dan terdakwa juga mengambil handphone merk Nokia Express Musik warna hitam dan sepeda motor Yamaha Vega warna hitam kemudian terdakwa meninggalkan lokasi kejadian menuju rumah terdakwa;

- Bahwa terdakwa kemudian berniat pulang ke Indramayu lalu terdakwa pergi ke Jambi dan menelpon Andri untuk menjual sepeda motor Yamaha Vega tersebut, lalu terdakwa menuju Muara Bulian dan bertemu Andri dan kawannya yang tidak terdakwa kenal lalu terdakwa menjual sepeda motor Yamaha Vega warna hitam tersebut seharga Rp. 2.700.000,- ( dua juta tujuh ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa naik travel ke Jambi selanjutnya terdakwa membeli tiket untuk pergi ke Indramayu sedangkan handphone merk Nokia Express Musik warna hitam milik Karsiman alias Karso tidak terdakwa jual karena terjatuh di jalan pada saat terdakwa meninggalkan Karsiman alias Karso ;
- Bahwa saat berada di Jawa Barat, terdakwa menelpon Ridho dan menyampaikan bahwa terdakwa ada ribut dengan Karsiman alias Karso dan terdakwa memukul Karsiman alias Karso dan mungkin Karsiman alias Karso mati dan masih berada di kebun sawit dekat kandang ayam ;



- Bahwa terdakwa secara spontan memukul Karsiman alias Karso karena kesal mendengar Karsiman alias Karso akan menghancurkan dan memperkosa adik terdakwa;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dilihat dalam kaitan dan hubungannya satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim memperoleh fakta tentang perbuatan terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 3 Desember 2012 sekira pukul 20.00 Wib di Rt.07 Desa Maro Sebo Kec. Jambi Luar Kota Kab. Muaro Jambi terdakwa yang akan menemui Karsiman alias Karso berpapasan dengan Karsiman alias Karso yang sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Vega di jalan dekat kebun sawit;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang merupakan hutang terdakwa kepada Karsiman alias Karso tetapi Karsiman alias Karso masih menagih sisa hutang terdakwa dan mengancam akan menghancurkan dan memperkosa adik terdakwa ;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa merasa emosi dan berkata “jangan bawa keluarga kang, ini masalah kita”, setelah itu Karsiman alias Karso turun dari sepeda motor dan berkata “jadi, kamu mau apa” sambil mendorong terdakwa kemudian terdakwa mengambil kayu dan memukulkan kayu tersebut yang mengenai tengkuk Karsiman alias Karso akibatnya Karsiman alias Karso terjatuh setelah itu terdakwa memukul Karsiman alias Karso dengan kayu tersebut ke arah dada Karsiman alias Karso, karena mendengar suara sepeda motor melintas,



terdakwa kemudian menarik kaki Karsiman alias Karso ke dalam kebun sawit, setelah itu terdakwa mengambil kembali uang yang terdakwa serahkan kepada Karsiman alias Karso sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang berada di kantong baju Karsiman alias Karso, dan terdakwa juga mengambil handphone merk Nokia Express Musik warna hitam dan sepeda motor Yamaha Vega warna hitam kemudian terdakwa meninggalkan lokasi kejadian menuju rumah terdakwa;

- Bahwa benar terdakwa kemudian menjual sepeda motor Yamaha Vega warna hitam milik Karsiman alias Karso tersebut sedangkan handphone merk Nokia Express Musik warna hitam milik Karsiman alias Karso tidak terdakwa jual karena terjatuh di jalan pada saat terdakwa meninggalkan Karsiman alias Karso;
- Bahwa benar terdakwa kemudian pergi ke Indramayu lalu beberapa hari kemudian terdakwa menelpon saksi Ridho dan menyampaikan bahwa terdakwa ada ribut dengan Karsiman alias Karso dan terdakwa memukul Karsiman alias Karso dan mungkin Karsiman alias Karso mati dan masih berada di kebun sawit dekat kandang ayam ;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 09 Januari 2013 sekira pukul 12.30 Wib di Rt.07 Desa Maro Sebo Kec. Jambi Luar Kota Kab. Muaro Jambi, saksi Ahmad Zuhdi melintas di lokasi tersebut dan melihat topi milik Karsiman alias Karso tergantung di semak-semak kemudian ketika saksi masuk ke dalam kebun sawit, saksi melihat banyak lalat dan mencium bau busuk yang menyengat, setelah saksi dekati ternyata ada mayat yang saksi kenali adalah mayat Karsiman alias Karso



dalam keadaan terlentang, telah membusuk, kepala belakangnya pecah serta perutnya berlubang besar dan ada ulatnya;

- Bahwa benar saksi Ahmad Zuhdi kemudian melapor kepada saksi Januari, Kepala Desa Maro Sebo, selanjutnya datang anggota polisi kemudian jasad Karsiman alias Karso dibawa ke Rumah Sakit Umum Raden Mattaher;
- Bahwa benar benar korban Karsiman alias Karso telah meninggal dunia sesuai hasil Visum et Refertum No.02/A+/VER/2013 tanggal 25 Juni 2013 yang ditandatangani oleh dr. Ade Kurniawan, dokter pemeriksa pada RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi, dengan ringkasan pemeriksaan:
  - Keadaan mayat busuk sekali, sebagian kulit dan daging organ tubuh tidak ada, perhiasan mayat tidak ada, panjang mayat seratus enam puluh tujuh sentimeter, kaku mayat ada pada seluruh persendian, warna kulit tidak dapat dinilai karena telah membusuk.
  - Seluruh anggota tubuh dijumpai belatung warna hitam dan putih.
  - Kepala: Pada tulang tengkorak belakang kiri tampak tulang patah dan melesak ke dalam, tampak ulat belatung berwarna hitam dan putih.
  - Anggota gerak bawah : kaki kanan pada paha kanan atas tampak robekan seluas sepuluh kali dua kali tiga sentimeter, tampak belatung warna putih.
  - Patah tulang pada kepala belakang kiri, dan robekan pada paha atas kanan diduga akibat benda tumpul.

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan sepanjang belum termuat dalam putusan ini untuk singkatnya dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan serta menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dari fakta tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan jenis dakwaan yang disusun secara alternatif subsidaritas yaitu **Kesatu Primair melanggar Pasal 339 KUHP Subsidair melanggar Pasal 338 KUHP** atau **Kedua melanggar Pasal 365 ayat (3) KUHP**;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif subsidairitas, Majelis Hakim terlebih dahulu memilih dakwaan yang sesuai dengan fakta persidangan yaitu dakwaan Kesatu Primair melanggar Pasal 339 KUHP Subsidair melanggar Pasal 338 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum disusun secara subsidaritas yaitu Kesatu Primair melanggar Pasal 339 KUHP Subsidair melanggar Pasal 338 KUHP, dengan demikian maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan dakwaan Kesatu primair, apabila dakwaan Kesatu primair telah terbukti maka dakwaan Kesatu subsidair tidak perlu dibuktikan lagi, demikian pula sebaliknya apabila dakwaan Kesatu primair tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan berikutnya;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Kesatu primair, terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 339 KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain;



3. Yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut di atas sebagai berikut :

**Ad.1 Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa unsur “Barangsiapa” dalam perkara ini adalah menunjuk kepada orang pribadi maupun badan hukum sebagai subjek hukum, yang dianggap mampu dan dapat dimintai pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa di persidangan yang diajukan sebagai terdakwa ialah **AHMAD RIDWAN als IWAN bin ZULKIFLI**, yang mana identitasnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan, di mana telah didakwa melakukan tindak pidana, dalam perkara yang sedang diadili;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa terbukti bahwa terdakwalah sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan dan bukan orang lain;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga perbuatan tersebut harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan “*barangsiapa*” dalam unsur ini adalah Terdakwa **AHMAD RIDWAN als IWAN bin ZULKIFLI**;





Menimbang, bahwa dari uraian tersebut dalam unsur “*barangsiapa*” telah terpenuhi;

**Ad. 2 dengan sengaja merampas nyawa orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*dengan sengaja*” adalah adanya niat atau maksud yang timbul dari pelaku dalam keadaan sadar untuk melakukan sesuatu perbuatan yang sudah diketahui akibat yang akan terjadi, bahwa niat/ maksud dapat diketahui dari adanya perbuatan persiapan pelaku;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan pada hari Minggu tanggal 3 Desember 2012 sekira pukul 20.00 Wib di Rt.07 Desa Maro Sebo Kec. Jambi Luar Kota Kab. Muaro Jambi terdakwa yang akan menemui Karsiman alias Karso berpapasan dengan Karsiman alias Karso yang sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Vega di jalan dekat kebun sawit lalu selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang merupakan hutang terdakwa kepada Karsiman alias Karso tetapi Karsiman alias Karso masih menagih sisa hutang terdakwa dan mengancam akan menghancurkan dan memerkosa adik terdakwa sehingga terdakwa merasa emosi dan berkata “jangan bawa keluarga kang, ini masalah kita”, setelah itu Karsiman alias Karso turun dari sepeda motor dan berkata “jadi, kamu mau apa” sambil mendorong terdakwa kemudian terdakwa mengambil kayu dan memukulkan kayu tersebut yang mengenai tengkuk Karsiman alias Karso akibatnya Karsiman alias Karso terjatuh setelah itu terdakwa memukul Karsiman alias Karso dengan kayu tersebut ke arah dada Karsiman alias Karso, karena mendengar suara sepeda motor melintas, terdakwa kemudian menarik kaki Karsiman alias Karso ke dalam kebun sawit, setelah itu terdakwa mengambil kembali uang yang terdakwa serahkan kepada Karsiman alias Karso sebesar Rp. 300.000,-



(tiga ratus ribu rupiah) yang berada di kantong baju Karsiman alias Karso, dan terdakwa juga mengambil handphone merk Nokia Express Musik warna hitam dan sepeda motor Yamaha Vega warna hitam kemudian terdakwa meninggalkan lokasi kejadian hingga akhirnya pada hari Rabu tanggal 09 Januari 2013 sekira pukul 12.30 Wib jasad Karsiman alias Karso ditemukan oleh saksi Ahmad Zuhdi ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi – saksi tersebut di atas bersesuaian dengan hasil sesuai hasil Visum et Refertum No.02/A+/VER/2013 tanggal 25 Juni 2013 yang ditandatangani oleh dr. Ade Kurniawan, dokter pemeriksa pada RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi, dengan ringkasan pemeriksaan:

- Keadaan mayat busuk sekali, sebagian kulit dan daging organ tubuh tidak ada, perhiasan mayat tidak ada, panjang mayat seratus enam puluh tujuh sentimeter, kaku mayat ada pada seluruh persendian, warna kulit tidak dapat dinilai karena telah membusuk.
- Seluruh anggota tubuh dijumpai belatung warna hitam dan putih.
- Kepala: Pada tulang tengkorak belakang kiri tampak tulang patah dan melesak ke dalam, tampak ulat belatung berwarna hitam dan putih.
- Anggota gerak bawah : kaki kanan pada paha kanan atas tampak robekan seluas sepuluh kali dua kali tiga sentimeter, tampak belatung warna putih.
- Patah tulang pada kepala belakang kiri, dan robekan pada paha atas kanan diduga akibat benda tumpul.

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur “dengan sengaja merampas nyawa orang lain “telah terpenuhi;

**Ad.3 Yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah**



**pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa dalam unsur “yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum” dalam pasal ini adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu perbuatan tersebut terbukti maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan pada hari Minggu tanggal 3 Desember 2012 sekira pukul 20.00 Wib di Rt.07 Desa Maro Sebo Kec. Jambi Luar Kota Kab. Muaro Jambi terdakwa yang akan menemui Karsiman alias Karso berpapasan dengan Karsiman alias Karso yang sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Vega di jalan dekat kebun sawit lalu selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang merupakan hutang terdakwa kepada Karsiman alias Karso tetapi Karsiman alias Karso masih menagih sisa hutang terdakwa dan mengancam akan menghancurkan dan memerkosa adik terdakwa sehingga terdakwa merasa emosi dan berkata “jangan bawa keluarga kang, ini masalah kita”, setelah itu Karsiman alias Karso turun dari sepeda motor dan berkata “jadi, kamu mau apa” sambil mendorong terdakwa kemudian terdakwa mengambil kayu dan memukul kayu tersebut yang mengenai tengkuk Karsiman alias Karso akibatnya Karsiman alias Karso terjatuh setelah itu terdakwa memukul



Karsiman alias Karso dengan kayu tersebut ke arah dada Karsiman alias Karso, karena mendengar suara sepeda motor melintas, terdakwa kemudian menarik kaki Karsiman alias Karso ke dalam kebun sawit, setelah itu terdakwa mengambil kembali uang yang terdakwa serahkan kepada Karsiman alias Karso sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang berada di kantong baju Karsiman alias Karso, dan terdakwa juga mengambil handphone merk Nokia Express Musik warna hitam dan sepeda motor Yamaha Vega warna hitam kemudian terdakwa meninggalkan lokasi hingga akhirnya pada hari Rabu tanggal 09 Januari 2013 sekira pukul 12.30 Wib jasad Karsiman alias Karso ditemukan oleh saksi Ahmad Zuhdi ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas setelah memukul Karsiman alias Karso sebanyak dua kali, terdakwa menarik kaki Karsiman alias Karso ke dalam kebun sawit sehingga tidak tampak dari jalan kemudian terdakwa mengambil uang yang terdakwa serahkan kepada Karsiman alias Karso sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang , handphone merk Nokia Express Musik warna hitam dan sepeda motor Yamaha Vega warna hitam milik Karsiman alias Karso kemudian terdakwa menjual sepeda motor Yamaha Vega warna hitam milik Karsiman alias Karso tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur “yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum” telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur-unsur tersebut di atas maka semua unsur Pasal 339 KUHP dalam dakwaan Kesatu Primair telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas perbuatan terdakwa baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf dan terdakwa telah mampu untuk bertanggung jawab maka sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP maka kepada terdakwa haruslah dijatuhi pidana atas perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 33 ayat (1) KUHP jo pasal 22 ayat (4) KUHP, dikarenakan pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari waktu selama terdakwa berada dalam tahanan, maka terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengurangi masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dari pidana yang akan dijatuhkan padanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, dikarenakan terdakwa dalam perkara ini ditahan maka ditetapkan pula agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada pengajuan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pidana terhadap terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa karena telah melanggar undang-undang sehingga terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya, sedangkan bagi masyarakat merupakan hal yang sifatnya preventif (pencegahan) agar perbuatan yang serupa sebisa mungkin tidak terjadi hal ini juga



merupakan hal yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa maka dipandang perlu untuk mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan maupun meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa menimbulkan penderitaan yang mendalam bagi keluarga korban;
- Bahwa terdakwa juga mengambil serta menjual barang milik korban;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat Pasal 339 KUHP serta peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD RIDWAN als IWAN bin ZULKIFLI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pembunuhan yang disertai dengan perbuatan persiapan”;



2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **AHMAD RIDWAN als IWAN bin ZULKIFLI** dengan pidana penjara selama **13 ( tiga belas ) tahun**;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar **Rp. 2.500,- ( dua ribu lima ratus rupiah )**.

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti pada hari **Senin tanggal 25 Nopember 2013** oleh kami **BAGA PASARIBU, SH** sebagai Hakim Ketua, **IIN FAJRUL HUDA, SH** dan **LIDYA DA VIDA SH, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 26 Nopember 2013** oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **HERPRAPTO PRIYOUTOMO, Amd** Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **YUSMAWATI, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sengeti , di hadapan Penasihat Hukum Terdakwa dan terdakwa.

Hakim Anggota tersebut,

Hakim Ketua Majelis tersebut,





**IIN FAJRUL HUDA, S.H**

**BAGA PASARIBU, SH**

**LIDYA DA VIDA, SH, MH**

Panitera Pengganti,

**HERPRAPTO PRIYOUTOMO, Amd**